



Kecamatan Takabonerate

Jl. Poros Bonelambere No. Batang, Sulawesi Selatan 92812 0

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Kecamatan Takabonerate

Pelayanan registrasi gangguan HO

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pernyataan dari tetangga sekitar minimal 1 tetangga di kanan, kiri, depan dan belakang
2. Surat pernyataan diketahui oleh kepala desa setempat
3. Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB)
4. Foto copy surat keterangan bukti hak tanah atau surat keterangan status tanah
5. Foto copy akta pendirian perusahaan
6. Foto copy KTP dan wajib pajak (NPWP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Berkas Permohonan dan Memeriksa Kelengkapan Berkas;
2. Mengagenda berkas Permohonan, serta mengklasifikasi kemudian Mengajukan Berkas Kepada Kepala Sesi Trantibum;
3. Menerima dan Mengoreksi Berkas Permohonan Yang Telah Diklasifikasi sekaligus memberi Arahan Kepada Staf;
4. Menerima Berkas yang Telah Dikoreksi, Kemudian Mengantar Kepada Camat ;
5. Camat Menerima Sekaligus Memberikan Disposisi pada Berkas Permohonan yang telah dikoreksi dan Menandatangani;
6. Staf Mendistribusikan berkas permohonan kepada yang bersangkutan.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan registrasi gangguan HO



Kecamatan Takabonerate

Jl. Poros Bonelambere No. Batang, Sulawesi Selatan 92812 0

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Kecamatan Takabonerate

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui:

1. Komunikasi Langsung Dengan Kasi Trantibum di ruangan Kerjanya;
2. SMS/WA melalui No. tlp. 081244992750